

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Audit

2.1.1 Definisi Audit

Sejalan dengan Haryono Jusup (2011:10), audit adalah suatu prosedur sistematis dan pengevaluasian bukti-bukti yang berhubungan dengan asersi-asersi tentang pergerakan dan kegiatan-kegiatan keuangan yang secara obyektif dapat digunakan untuk menentukan sejauh mana konsistensi antara asersi-asersi tersebut dengan asersi-asersi yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengkomunikasikan dampak-dampaknya kepada para pemangku kepentingan.

2.1.2 Jenis-jenis Audit

Menurut Mulyadi (2014:30-32) audit dibagi menjadi 3, yaitu :

1. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit ini dilakukan oleh auditor independen atas gagasan laporan keuangan yang diberikan oleh klien sehingga dapat memberikan pendapat atas keandalan laporan keuangan. Auditor membuat penilaian keandalan berdasarkan kesesuaian dengan prinsip akuntansi umum.

2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Audit kepatuhan dilakukan untuk menentukan bahwa pihak yang diaudit telah mematuhi prosedur, standar, atau aturan tertentu yang telah ditetapkan. Hasil audit ini dilaporkan kepada pihak yang berwenang menetapkan kriteria.

3. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional adalah tinjauan sistematis terhadap standar dan metode organisasi yang sudah diterapkan dan dilakukan oleh suatu organisasi untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomi (3E). Pihak yang membutuhkan audit operasional adalah pihak ketiga.

2.2 Pengendalian Internal

2.2.1 Definisi Pengendalian Internal

Sejalan dengan Mulyadi (2014:163), "pengendalian internal terdiri dari sistem organisasi, strategi dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek keakuratan dan keandalan catatan akuntansi, meningkatkan efisiensi dan mendorong dipatuhinya peraturan-peraturan manajemen. Definisi ini menekankan pada pemenuhan target, bukan pada faktor-faktor yang membentuk perangkat tersebut. Konsekuensinya, gagasan tentang pengelolaan internal relevan untuk perusahaan yang menggunakan metode statistik secara manual, penggunaan mesin akuntansi atau komputer."

Menurut *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) (2013:15), definisi pengendalian internal adalah sebagai berikut:

“Internal control is a process, effected by an entity board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the acvhievement of objectives in the following categories: 1) effectiveness and efficiency of operations; 2) reliability of financial reporting; 3) compliance with applicable laws and regulations”.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) menjelaskan bahwa terdapat 5 (lima) komponen prosedur yang dibuat serta diimplementasikan guna memberikan jaminan tercapainya pengendalian internal, antara lain:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Indikator lingkungan pengendalian mencakup integritas serta etika yang bermanfaat untuk menjalankan struktur pengendalian internal yang baik.

2. Penilaian Risiko Manajemen (*Management Risk Assessment*)

Penilaian risiko merupakan proses yang dinamis yang mengharuskan manajemen untuk dapat mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi oleh perusahaan agar dapat melakukan tindakan pencegahan yang sesuai guna menghindari kerugian yang besar.

3. Sistem Komunikasi dan Informasi Akuntansi (*Accounting Information and Communication System*)

Sistem informasi akuntansi mengacu pada kegiatan pelaporan keuangan dimana penyampaian informasinya membutuhkan komunikasi yang efektif. Komunikasi internal yang efektif dapat membantu karyawan untuk memahami proses bisnis, serta peran dan tanggung jawab masing-masing.

4. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Kegiatan pengendalian terdiri dari panduan dan teknik yang dilakukan oleh manajemen perusahaan bisnis yang digunakan untuk melakukan pengawasan atau pengendalian operasi perusahaan.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Melakukan pemantauan terhadap seluruh proses yang terjadi, serta membuat perubahan sesuai dengan kondisi apabila diperlukan.

2.2.2 Tujuan Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2014:163), tujuan pengendalian internal adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kekayaan organisasi
2. Memeriksa ketepatan dan keandalan data akuntansi
3. Meningkatkan efisiensi
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAI) (2011:319), tujuan pengendalian internal adalah sebagai berikut:

1. Keandalan laporan keuangan pada umumnya, pengendalian yang berlaku untuk audit berkaitan dengan tujuan lembaga untuk menyediakan laporan keuangan kepada pihak luar yang dapat disajikan secara wajar dan mengikuti standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
2. Efektivitas dan efisiensi pengendalian operasional yang terkait dengan tujuan operasional dan kepatuhan dapat diterapkan dalam audit jika kedua tujuan tersebut berhubungan dengan catatan yang dievaluasi oleh auditor dan digunakan di dalam teknik audit.
3. Kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan yang berlaku. Perusahaan biasanya memiliki kontrol yang terkait dengan tujuan yang tidak berlaku untuk audit, sehingga tidak lagi ingin dipertimbangkan.

Tujuan Pengendalian internal menurut standar *COSO*:

1. Tujuan Operasi

Tujuan operasi terkait dengan keberhasilan misi utama entitas. Sasaran-sasaran tersebut sepenuhnya didasarkan pada pilihan kontrol mengenai bentuk perusahaan bisnis dan kegiatan yang terkait dengan operasi di dalam divisi anak perusahaan,

unit yang berjalan, dan kemampuan, yang diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengembangan perusahaan untuk mencapai tujuannya.

2. Tujuan Pelaporan

Tujuan pelaporan berkaitan dengan panduan pelaporan yang dapat diandalkan. Tujuan ini berlaku untuk laporan moneter dan non-keuangan, selain untuk pelaporan internal dan eksternal. Target pelaporan internal bergantung pada keinginan internal untuk memenuhi berbagai persyaratan potensial. Target pelaporan eksternal ditentukan oleh peraturan yang telah ditetapkan.

3. Tujuan Kepatuhan

Entitas sering kali mengambil tindakan positif yang seharusnya mengikuti hukum dan kebijakan yang berlaku pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan kegiatannya. Organisasi perlu memahami pedoman dan peraturan hukum yang relevan sambil menentukan tujuan kepatuhan.

2.3 Kredit

2.3.1 Definisi Kredit

Dalam Bahasa Yunani yang artinya “*credere*” yang berarti kepercayaan. Hal ini diartikan sebagaimana bahwa pemberi kredit (kreditur)

percaya kepada penerima kredit (debitur) bahwa kredit yang diberikan dapat dilunasi sesuai dengan perjanjian yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia No. 10 tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Perjanjian ini mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.3.2 Unsur Kredit

1. Kepercayaan

Kepercayaan adalah keyakinan dari kreditur bahwa apa yang telah dipinjamkan (baik berupa uang, jasa atau barang) pasti akan diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu pinjaman yang telah ditentukan.

2. Kesepakatan

Kredit juga mencakup suatu perjanjian antara kreditur dan debitur dimana kedua belah pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit memiliki jangka waktu yang disepakati untuk melunasi pinjaman yang telah disepakati, yang dapat berupa jangka waktu cepat, menengah atau panjang..

4. Resiko

Dikarenakan terdapat tenggat waktu untuk pengembalian pinjaman, sehingga memungkinkan adanya resiko tidak tertagih atau macetnya proses pengembalian kredit. Semakin lama jangka waktu pemberian kredit, maka semakin besar juga resikonya.

5. Balas Jasa

Balas jasa yang dibayarkan dalam bentuk biaya bunga dan biaya administrasi kredit adalah pendapatan lembaga keuangan dari pinjaman.

2.3.3 Tujuan Kredit

Menurut Kasmir (2004) tujuan utama pemberian kredit adalah sebagai berikut:

a. Mencari Keuntungan

Tujuan utama pemberian nilai kredit adalah untuk mendapatkan keuntungan dari pemberiannya. Keuntungan ini diperoleh dari bunga yang diperoleh bank sebagai biaya provisi dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

b. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan selanjutnya adalah membantu nasabah yang membutuhkan modal untuk digunakan sebagai modal kerja. Debitur dapat menggunakan dana tersebut untuk melakukan pengembangan bisnisnya.

c. Membantu Pemerintah

Dari sudut pandang pemerintah, semakin besar pinjaman yang diberikan melalui bank, semakin besar pula manfaat ekonomi yang diperoleh, karena pinjaman yang lebih besar menunjukkan peningkatan yang lebih besar dalam berbagai sektor.

2.3.4 Jenis-Jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain (Kasmir, 2014:76-79):

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit Investasi

Kredit investasi diberikan kepada lembaga-lembaga untuk perluasan usaha, pembuatan fasilitas, pabrik atau untuk fungsi rehabilitasi.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit ini digunakan untuk meningkatkan produksi operasinya.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit Produktif

Kredit yang diberikan untuk meningkatkan produksi atau pendanaan. Kredit ini diberikan untuk produksi produk atau jasa.

b. Kredit Konsumtif

Kredit ini dimaksudkan untuk digunakan secara pribadi atau perusahaan. Jumlah barang atau jasa yang dapat dihasilkan dengan kredit ini tidak bertambah.

c. Kredit Perdagangan

Kredit ini dirancang untuk membantu bisnis debitur secara bergantian dan biasanya digunakan untuk membeli barang-barang yang biayanya diantisipasi dari penjualan mereka.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit ini untuk jangka waktu kurang dari 12 bulan atau hingga satu tahun dan biasanya digunakan untuk modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu pinjaman berkisar antara satu sampai tiga tahun dan biasanya digunakan untuk investasi.

c. Kredit Jangka Panjang

Kredit dengan jangka waktu lebih dari tiga atau lima tahun, biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan agunan berupa barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan non publik. Jumlah kredit yang diberikan dapat ditutup sampai dengan nilai jaminan yang diberikan melalui kemampuan debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Kredit yang diberikan tanpa jaminan berupa barang atau orang, namun kredit tersebut diberikan dengan memperhatikan kemampuan usaha dan pribadi serta loyalitas debitur yang lebih dari sekedar popularitas.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit pertanian adalah kredit yang diberikan untuk pertanian rakyat atau perkebunan.

b. Kredit peternakan, dimaksudkan untuk membiayai usaha peternakan jangka pendek.

c. Kredit industri merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri skala kecil, menengah atau besar.

d. Kredit pertambangan, kredit ini diberikan untuk membiayai usaha pertambangan yang umumnya membutuhkan biaya dalam jangka panjang.

- e. Kredit Pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk pengembangan sarana pendidikan dan juga dapat berupa kredit untuk mahasiswa.
- f. Kredit perumahan, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah.

2.3.5 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2014: 91-94) prinsip penilaian pemberian kredit menggunakan analisis 5C dan 7P yaitu:

1. Prinsip 5C :

a. *Character*

Menentukan tingkat kejujuran dan integritas serta itikad baik dari debitur untuk memenuhi kewajibannya.

b. *Capacity*

Meneliti kemampuan debitur untuk membayar kewajiban-kewajiban dari usaha yang dijalankannya atau yang akan dibiayai dengan kredit tersebut.

c. *Capital*

Jumlah aset atau modal pribadi dari debitur yang berkapasitas dipertimbangkan.

d. *Collateral*

Pertimbangan yang dilakukan pada jumlah properti yang akan digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang akan diperoleh.

e. *Condition of Economic*

Pertimbangan diberikan kepada peraturan atau batasan yang ada yang menghalangi seseorang untuk melakukan bisnis di mana saja.

2. Prinsip 7P :

a. *Personality*

Penilaian nasabah didasarkan pada kepribadian pelanggan atau perilaku sehari-hari dan di luar itu. *Personality* ini juga terdiri dari sikap, emosi, perilaku, dan langkah penyelesaian masalah konsumen.

b. *Party*

Penggolongan nasabah ke dalam golongan atau perusahaan tertentu berdasarkan modal, loyalitas dan perorangan. dengan cara ini, nasabah dapat digolongkan ke dalam organisasi tertentu dan memperoleh pelayanan yang luar biasa dari bank.

c. *Purpose*

Guna mengetahui tujuan memperoleh kredit dari nasabah, beserta jenis kredit yang diminati nasabah.

d. *Prospect*

Untuk melakukan penilaian terhadap usaha nasabah di masa depan apakah menguntungkan atau tidak.

e. *Payment*

Mengukur bagaimana cara nasabah mengembalikan pinjaman yang diambil atau dari sumber mana saja kisaran harga yang diperoleh untuk mengembalikan kredit tersebut.

f. *Profitability*

Analisis untuk mengetahui kemampuan debitur dalam menghasilkan keuntungan dari waktu ke waktu, apakah akan terus sama atau meningkat, terutama dengan adanya tambahan kredit yang diperoleh.

g. *Protection*

Tujuannya adalah untuk melindungi perusahaan bisnis dan jaminan. Pengamanan ini dapat berupa jaminan barang, orang, atau jaminan asuransi.

2.3.6 Persyaratan Umum untuk Mengajukan Kredit

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur untuk mengajukan pinjaman kredit ke suatu lembaga perbankan sebagai syarat administrasi, yaitu (Irham, 2014:14):

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk). Fotokopi KTP isteri jika pemohon adalah suami, begitu pula sebaliknya.
2. Fotokopi KK (Kartu Keluarga).

3. SK 80% dan 100% (untuk 80% khusus bagi PNS, namun jika pegawai swasta juga memilikinya agar turut menyertakannya).
4. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
5. Buku tabungan baik di bank tersebut maupun di bank lain.
6. Surat keterangan tempat bekerja (bagi pegawai kontrak).
7. Slip gaji 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan terakhir.

2.3.7 Prosedur dalam Pemberian Kredit

Sesuai dengan sistem pemberian kredit, dapat membedakan nilai kredit suatu badan hukum, kemudian dapat pula dilihat dari segi alasannya, yaitu konsumtif atau produktif. Cara pemberian nilai kredit, menurut Kasmir (2014), adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas
2. Penyelidikan berkas pinjaman
3. Wawancara I
4. *On the spot*
5. Wawancara II
6. Keputusan kredit
7. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya
8. Realisasi kredit
9. Penyaluran/penarikan dana

2.4 Attribute Sampling

Attribute Sampling dapat digunakan untuk memeriksa efektivitas sistem pengelolaan internal dalam pengujian kepatuhan. Penelitian ini akan melakukan pengujian kepatuhan perilaku, sehingga metode yang akan digunakan adalah *attribute sampling*. Sesuai dengan Mulyadi (2002:253) ada tiga mode *attribute sampling*:

2.4.1 Fixed-sample-size attribute sampling

Model ini digunakan untuk mengambil sampel guna mengestimasi proporsi prevalensi suatu kualitas dalam populasi. Auditor menggunakan pendekatan ini ketika melakukan uji pengelolaan pengendalian internal di mana beberapa penyimpangan diharapkan terjadi dan auditor perlu memperkirakan proporsi penyimpangan dari populasi yang tidak diketahui. (Mulyadi, 2002:253-254).

2.4.2 Stop-or-go sampling

Model ini memungkinkan akuntan untuk menghindari pengambilan sampel yang berlebihan dengan cara berhenti mencoba sedini mungkin. Versi ini digunakan ketika akuntan yakin bahwa kesalahan yang diharapkan dalam populasi bisa sangat kecil.

Jika akuntan tidak menemukan adanya outlier selama pengambilan sampel *stop-or-go* atau tidak menemukan adanya *outlier* yang telah ditentukan sebelumnya, maka akuntan dapat menghentikan pengambilan sampel. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel *stop-or-go* dapat

digunakan ketika melakukan uji kepatuhan, sehingga akan dijelaskan lebih lanjut secara lebih khusus untuk model ini. Teknik yang harus diikuti oleh akuntan saat menggunakan pengambilan sampel *stop-or-go* adalah sebagai berikut (Mulyadi, 2002:261-270):

1. Tentukan *desired upper precision limit* dan tingkat keandalan.

Pada langkah ini, akuntan menentukan tingkat keandalan yang dipilih dan tingkat kesalahan yang paling tepat.

2. Untuk pengujian kepatuhan, gunakan tabel ukuran sampel minimum untuk menentukan pola pertama yang akan diputuskan. Setelah mengetahui tingkat keandalan dan *desired upper precision limit* (DUPL), langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah sampel minimal yang perlu diambil akuntan untuk pengujian kepatuhan dengan menggunakan tabel ukuran sampel minimum. Jika sistem pengelolaan internal pembeli baik, akuntan disarankan untuk tidak menerapkan tingkat keandalan kurang dari 95% dan batas ketepatan yang diinginkan lebih tinggi yaitu 5. Konsekuensinya, akuntan tidak boleh memilih ukuran sampel yang kurang dari 60 ketika melakukan pengujian kepatuhan.

3. Buatlah tabel *stop-or-go sampling*. Setelah panjang sampel minimum ditentukan, langkah selanjutnya adalah membuat tabel pilihan stop-or-go. Secara umum, ketika membuat tabel pilihan stop-or-go decision, akuntan jarang merencanakan untuk

mengambil sampel lebih dari 3 kali. Jika akuntan tidak menemukan kesalahan karena memeriksa 60 anggota sampel, akuntan menghentikan pengambilan sampel dan menyimpulkan bahwa pengendalian internal yang diperiksa efektif. Pengambilan sampel dihentikan jika $DUPL = AUPL$ (desired upper precision limit). Dengan tingkat kesalahan yang sama dengan 0 (nol), AUPL dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AUPL: \frac{\text{confidence level factor at desired reliability for occurrence observed}}{\text{sample size}}$$

4. Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap sampel. Dalam teknik keempat ini, efek dari audit pola dievaluasi dengan membandingkan AUPL dan DUPL. Jika, berdasarkan hasil pengujian sampel, $AUPL \leq DUPL$, akuntan dapat menyimpulkan bahwa sistem manajemen internal klien sangat kuat.

2.4.3 Discovery sampling

Discovery sampling tepat digunakan ketika tingkat kesalahan yang diperkirakan dalam populasi bisa sangat rendah (mendekati 0). pada versi ini, auditor memerlukan kemungkinan tertentu untuk mendeteksi paling sedikit satu kesalahan jika pada kenyataannya kesalahan yang sebenarnya terjadi lebih banyak dari yang diperkirakan. Sampling digunakan oleh auditor untuk mendeteksi penyimpangan termasuk kecurangan, pelanggaran yang serius terhadap pengendalian intern (Mulyadi, 2002:254).